



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 156/II/2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor B/120/906.6/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Usulan Rekening Dana BOK Puskesmas Dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Bintan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 4 huruf d surat Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan Nomor PR.01.01/i/95/2023 tanggal 09 Januari 2023 bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rekening Puskesmas untuk pengelolaan Dana BOK puskesmas kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan untuk ditetapkan sebagai dasar penyaluran dana BOK Puskesmas baik secara fisik maupun aplikasi BOK Salur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang ...

- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.01.01/I/95/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Standarisasi Rekening Dana BOK Puskesmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Rekening Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan daftar Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Nomor Rekening Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

KETIGA ...

- KETIGA : Perolehan bunga dan/atau jasa giro atas rekening sebagaimana diktum KESATU disetorkan ke RKUD Kab.Bintan dengan nomor rekening 1350201010;
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

N O M O R : 154 / 11 / 2023  
TANGGAL : 24 Februari 2023DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Rekening Puskesmas	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Prop	Nama Kab	Kode Pos
1	1012625	Numbing	BNI	1012625BOKPKMNUNMBING	1590097556	00.300.740.8-224.000	Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir	Kep.Riau	Bintan	29151
2	1012428	Tanjunguban	BNI	1012428BOKPKMTANJUNGUBAN	1590097715	00.143.276.4-224.000	Jl Imam Bonjol Kp Menengi Kel 'g Uban Kec.Bintan Utara	Kep.Riau	Bintan	29152
3	1012427	Teluk Bintan	BNI	1012427BOKPKMTELUKBINTAN	1590097590	00.300.738.2-224.000	Jl. Tok Sadek No. 5 Tembeling Kec. Teluk Bintan	Kep.Riau	Bintan	29132
5	1012429	Teluk Sebung	BNI	1012429BOKPKMTELUKSEBONG	1590097624	00.300.734.1-224.000	Jl. Duku Sei Kecil. Teluk Sebung	Kep.Riau	Bintan	29152
6	1012430	Sribintan	BNI	1012430BOKPKMSRIBINTAN	1590097635	00.143.280.6-224.000	Ds. Sri Bintan, Jl. Raya Tanjung Uban	Kep.Riau	Bintan	29154
7	1012431	Berakit	BNI	1012431BOKPKMBERAKIT	1590097567	00.140.407.8-224.000	Jl. Bathin Mohd Ali Desa Berakit KM. 51, Kec. Teluk Sebung Jalan Apel Raya Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam	Kep.Riau	Bintan	29154
4	1012432	Teluk Sasah	BNI	1012432BOKPKMTELUKSASAH	1590097657	00.143.275.6-224.000		Kep.Riau	Bintan	29152
8	1012433	Kuala Sempang	BNI	1012433BOKPKMKUALASEMPANG	1590097646	00.300.739.0-224.000	Jl.Raya lintas barat Desa Kuala Sempang	Kep.Riau	Bintan	29152
9	1012434	Kijang	BNI	1012434BOKPKMKLIANG	1590097704	00.300.735.8-224.000	Jl.Barek Motor No.2 Kijang Kota	Kep.Riau	Bintan	29151
10	1012435	Sei Lekop	BNI	1012435BOKPKMSELEKOP	1590097679	00.143.281.4-224.000	Jl. Nusantara Km. 18 Kp. Sidomulyo Kel. Sungai Lekop Kec. Bintim	Kep.Riau	Bintan	29151
11	1012436	Kawal	BNI	1012436BOKPKMKAWAL	1590097691	00.300.736.6-224.000	Jln. Wisata Bahari Km.26 Kel. Kawal Kec Gunung Kijang	Kep.Riau	Bintan	29155
12	1012437	Mantang	BNI	1012437BOKPKMMANTANG	1590097613	00.300.737.4-224.000	Jl. Kayu Arang Rt 2 Rw 1 Mantang Lama, Kec. Mantang	Kep.Riau	Bintan	29156
13	1012438	Kelong	BNI	1012438BOKPKMKELONG	1590097578	00.143.277.2-224.000	Jl. Kesehatan Desa Kelong	Kep.Riau	Bintan	29195
14	1012439	Toapaya	BNI	1012439BOKPKMTOAPAYA	1590097680	00.143.278.0-224.000	Jalan Raya Tanjung Uban Km. 18 Mantrust Desa Toapaya Selatan	Kep.Riau	Bintan	29153
15	1012440	Tambelan	BNI	1012440BOKPKMTAMBELAN	1590097668	00.143.279.8-224.000	Jl. H. Abdul Syukur Desa Batu Lepuk Kecamatan Tambelan	Kep.Riau	Bintan	29193

BUPATI BINTAN  
  
 ROBY KORNIWAN